

Call Number	:	304.2 YOS P
Judul	:	Penegakan hukum dalam rangka pencegahan pencemaran limbah berbahaya dan beracun (B3) pencelupan jins yang dilakukan oleh industri laundry Jl. Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat / oleh Maria Dewi Yosepha
Pengarang	:	YOSEPHA, MARIA DEWI
Nim	:	205040017
Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	:	vi, 58 hal. lamp. 27 cm
Pembimbing	:	1.Hasni
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.HUKUM LINGKUNGAN
Abstrak	:	<p>abstrak (A) Nama: Maria Dewi Yosepha (NIM: 205040017) (B) Judul Skripsi: PENEKAKAN HUKUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PENCELUPAN JINS YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI LAUNDRY JL. SUKABUMI SELATAN KEBON JERUK JAKARTA BARAT (C) Halaman: vi + 58 + lampiran , 2009 (D) Kata Kunci: Pencemaran Limbah B3 (E) Isi: Kasus pencemaran yang dilakukan oleh Industri laundry telah membuat anak kali pesanggrahan menjadi tercemar. Karena tidak hanya limbah hasil cucian yang dibuang ke kali, melain juga serat- serat kain dan sejumlah sampah plastik. Permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah upaya penegakan hukum dalam rangka mencegah pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pencelupan jins yang dilakukan oleh industri laundry Jl. Sukabumi Selatan Kebon Jeruk Jakarta Barat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang ditunjang dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Hasil analisis dalam penulisan ini terhadap lingkungan sekitar industri laundry tersebut adalah di dapat suatu limbah cair di saluran pembuangan yang berada di di samping industri, dimana limbah cair tersebut keluar dari pipa yang berpangkal dari industri laundry dan langsung di buang ke kali tanpa ada proses pengolahan limbah. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulis berharap sebaiknya Industri Laundry Tersebut membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) supaya dampak pencemaran dan pengrusakan lingkungan dapat segera teratasi. (F) Acuan: 16 buku (1983-2006) (G) Pembimbing: Hasni., SH., MH. (H) Penulis: Maria Dewi Yosepha</p>